

**KAJIAN HUKUM ISLAM TENTANG DAMPAK PSIKOLOGIS  
PERKAWINAN DINI TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KELAS I A  
TANJUNGPINANG TAHUN 2024)**



**Skripsi**

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Strata Satu Hukum Keluarga Islam ( S.H )

Oleh:

**ANISA NURHASANAH**  
**211731**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

**2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU  
Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri – Bintan  
Telp. 0771-4442607 Fax. 07771-4442610  
Website: [www.stainkepri.ac.id](http://www.stainkepri.ac.id) Email: [stainkepri@kemenag.go.id](mailto:stainkepri@kemenag.go.id)

---

---

#### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anisa Nurhasanah

Nim : 211731

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini terdapat plagiasi, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar serjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, 06 Oktober 2025



**Anisa Nurhasanah**

**NIM. 211731**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU  
Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri – Bintan  
Telp. 0771-4442607 Fax. 07771-4442610  
Website: [www.stainkepri.ac.id](http://www.stainkepri.ac.id) Email: [stainkepri@kemcnag.go.id](mailto:stainkepri@kemcnag.go.id)

### SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul : Kajian Hukum Islam Tentang Dampak Psikologis Perkawinan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungpinang)

Nama : Anisa Nurhasanah

NIM : 211731

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah dimunaqasyahkan pada : 06 Oktober 2025

Nilai Munaqasyah : 79,25

Dan dinyatakan telah diterima oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Bintan, 06 Oktober 2025

#### TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Dafia, M.H  
NIP. 19910310201903 1 018

Penguji I

Rizki Pradana Hidayatullah M.Sos  
NIP.1992071 1 201903 1 010

Sekretaris

Ratna Susanti, M.H  
NIDN.2010059210

Penguji II

Dr. Ahmad Jalili M.Sy  
NIP. 198508162019031006

Bintan, 06 Oktober 2025  
STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Ketua

Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag  
NIP. 19750324200604 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU  
Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri – Bintan  
Telp. 0771-4442607 Fax. 07771-4442610  
Website: [www.stainkepri.ac.id](http://www.stainkepri.ac.id) Email: [stainkepri@kemenag.go.id](mailto:stainkepri@kemenag.go.id)

---

---

#### SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anisa Nurhasanah

NIM : 211731

Program studi : Hukum Keluarga Islam


Judul Skripsi : Kajian Hukum Islam Tentang Dampak Psikologis Perkawinan Dini  
Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Pengadilan  
Agama Kelas I A Tanjungpinang)

Menyatakan bahwa skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang  
Munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dapat  
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pembimbing I

  
Aris Bintania  
NIDN.20230777501

Bintan, 06 Oktober 2025  
Pembimbing II

  
M. Zamhari, S.H.I., M.S.I  
NIDN.1022038103



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU  
Kampus: Jl. Lintas Barat KM. 19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri – Bintan  
Telp. 0771-4442607 Fax. 07771-4442610  
Website: [www.stainkepri.ac.id](http://www.stainkepri.ac.id) Email: [stainkepri@kemenag.go.id](mailto:stainkepri@kemenag.go.id)

---

---

#### NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,  
Program Studi Pendidikan Agama Islam  
STAIN Sultan Abdurrahman  
Kepulauan Riau

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah melakukan hubungan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi yang berjudul:

Yang ditulis oleh:

Nama : Anisa Nurhasanah


NIM : 211731

Program Studi : Kajian Hukum Islam Tentang Dampak Psikologis Perkawinan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungpinang)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada program studi Pendidikan Agama Islam Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diujikan dalam rangka untuk memperoleh Gelar Sarjana pendidikan.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pembimbing I



Aris Bintania

NDIN.2023077501

Bintan, 06 Oktober 2025

Pembimbing II



M. Zamhan, S.H.I., M.S.I

NIDN.1022058103

## ABSTRAK

Anisa Nurhasanah, 211731, Kajian Hukum Islam Tentang Dampak Psikologis Perkawinan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungpinang, Program Studi Hukum Keluarga Islam, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kegelisahan akademik peneliti dengan tingginya angka perhomohonan dispensasi pernikahan yang terjadi di Kota Tanjungpinang. Puluhan anak mengajukan dispensasi menikah karena sudah mengandung, dengan rata-rata berumur sekitar 16 atau 17 tahun. Oleh karena fenomena tersebut, peneliti ingin melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana dampak psikologis perkawinan dini terhadap keharmonisan keluarga dan bagaimana pandangan hukum islam memandang aspek psikologis dalam keluarga.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field Research) dengan menggunakan penelitian hukum empiris yang bersifat kualitatif. Lokasi dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungpinang, Kampung Bugis, Kecamatan Tanjung Pinang Kota, Kota Tanjungpinang. Adapun teknik pengumpulan data penulis menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi serta menganalisis data dengan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan, perkawinan dini dapat menimbulkan tekanan psikologis, khususnya pada pihak istri yang masih berada pada usia remaja. Perkawinan dini cenderung menimbulkan pertengkaran, kurangnya komunikasi yang sehat, serta berkurangnya rasa kasih sayang dan pengertian antar pasangan. Tinjauan Hukum Islam Dalam perspektif hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. Namun, perkawinan dini yang tidak didukung kesiapan psikologis dan mental sering kali menjauhkan pasangan dari tujuan ideal tersebut. Oleh karena itu, meskipun Islam membolehkan perkawinan selama memenuhi syarat dan rukun, kemaslahatan dan kesiapan menjadi pertimbangan utama yang harus diperhatikan.

**Kata Kunci : Perkawinan Dini, Dampak Psikologi, Keharmonisan Keluarga.**

## **ABSTRACT**

*Anisa Nurhasanah, 211731, Islamic Law Study on the Psychological Impact of Early Marriage on Family Harmony: A Case Study at the Class IA Tanjungpinang Religious Court, Islamic Family Law Study Program, Sultan Abdurrahman Islamic State Islamic Institute (STAIN), Riau Islands.*

*This research was motivated by the researcher's academic concern over the high number of marriage dispensation requests in Tanjungpinang City. Dozens of children applied for marriage dispensations due to pregnancy, with the average age being around 16 or 17 years. Due to this phenomenon, the researcher wanted to conduct a study to determine the psychological impact of early marriage on family harmony and how Islamic law views the psychological aspects of the family.*

*This research is a type of field research using qualitative empirical legal research. The location of this research is the Class IA Tanjungpinang Religious Court, Kampung Bugis, Tanjung Pinang Kota District, Tanjungpinang City. The author's data collection techniques used observation, interviews, and documentation and analyzed the data using descriptive methods. The results of this study indicate that early marriage can cause psychological stress, especially on the wife who is still in her teens. Early marriage tends to cause quarrels, lack of healthy communication, and reduced affection and understanding between partners. Review of Islamic Law From the perspective of Islamic law, marriage aims to realize *sakinah, mawaddah, wa rahmah*. However, early marriage that is not supported by psychological and mental readiness often distances couples from this ideal goal. Therefore, although Islam allows marriage as long as it meets the requirements and pillars, the benefit and readiness are the main considerations that must be considered.*

***Keywords: Early Marriage, Psychological Impact, Family Harmony.***

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Tranliterasi Arab-Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf latin beserta pangkatnya. Petunjuk transliterasi Arab-Latin pada skripsi ini mengikuti pedoman Arab-Latin yang berasal dari Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543b/1987), tanggal 22 Januari 1988. Bagian-bagian pokok dari pedoman tersebut adalah:

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba`	B	Be
ت	Ta`	T	Te
ث	Sa`	J	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	H	Je
ح	ha`	Kh	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha`	D	Ka dan Ha
د	Dal	Z	De

ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra`	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	S	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta`	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za`	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	`	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa`	F	Er
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

كَتَبَ - *Kataba*

ذُكِرَ - *Zukira*

يَذْهَبُ - *Yazhabu*

سُئِلَ - *Su'il*

فَعَلَ - *Fa'ala*

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasi gabungan huruf, yaitu:

Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ي .... /	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و.... /	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ - *Kaifa*

حَوْلَ - *Haula*

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang lambangnya dengan harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel Transliterasi *Maddah*

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ى...ا...!	Fathah dan alif atau Ya	Ā	a dan garis di atas
...ى /	Kasroh dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و...و...	Dammah dan waw	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *Qola*

رَمَى - *Roma*

قِيلَ - *Qila*

يَقُولُ - *Yaqul*

#### D. *Ta'marbutah*

Transliterasi untuk *Ta'marbutah* ada dua:

1. *Ta'Marbutah* hidup. *Ta'Marbutah* yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasroh dan dammah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta'Marbutah* mati. *Ta'Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta'Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta'Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *Raudatu al-afāli*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *Al-Madīnah al-Munawwarah*

#### E. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji kepada Allah *subhanahu wa ta'ala*, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan nikmat iman, islam, sehat dan hidayah-Nya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan kerabat, serta kepada para pengikutnya sebagai teladan terbaik umat manusia.

Skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh salah syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Adapun judul skripsi ini adalah **“Kajian Hukum Islam Tentang Dampak Psikologis Perkawinan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga Studi Kasus di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungpinang.** Selama proses penyusunan skripsi ini penulis menyadari bahwa terdapat kesulitan dan rintangan yang menjadi penghambat dalam menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Faisal, M.Ag. selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
2. Bapak Aris Bintania, M.Ag. selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau. Sekaligus Pembimbing Skripsi I (Pertama) penulis.
3. Bapak Dr. Drs. Almahfuz, M.Si. selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

4. Bapak H. Rahmad Budi Hartono, S.E.,M.M. selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
5. Bapak Aris Bintania, M.Ag. selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak M. Zamhari, S.H.I., M.S.I. selaku Pembimbing II, yang telah memberikan masukan, bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Daria, M.H selaku ketua prodi Hukum Keluarga Islam yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan, dan arahan, dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman selama perkuliahan S1 Program Stidu Hukum Keluarga.
9. Kedua Orang tua Penulis, yang telah memberikan semangat, dukungan, serta doa yang selalu mengiringi langkah Penulis.
10. Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungpinang, Ibu Ma'ripah, yang telah banyak membantu dalam proses penelitian ini.
11. Seluruh hakim, panitera, kesekretariatan, dan seluruh staf pegawai Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungpinang, yang telah banyak membantu dalam proses penelitian ini.
12. Seluruh responden yang telah memberikan waktu dan informasi untuk membantu penyelesaian skripsi ini.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu per satu, yang telah dengan tulus dan Ikhlas memberikan doa dan motivasi sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.

Terima kasih atas segala bimbingan dan doa yang diberikan oleh semua pihak dalam penyelesaian skripsi ini. Dengan segala keterbatasan pengetahuan yang dimiliki bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala saran dan kritik yang membangun akan diterima dengan tangan terbuka.

Bintan, 06 September 2025

Penulis

Anisa Nurhasanah  
NIM.211731

## **MOTTO**

"Pernikahan bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari perjalanan. Pastikan kamu siap menghadapinya."

“Setiap Hari Adalah Kesempatan Baru Untuk Belajar & Berkembang”

**Anisa Nurhasanah**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah *Subhanahu wa ta'ala*, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas Rahmat, nikmat dan hidayahnya berupa petunjuk dan pertolongan. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan Terima Kasih dan sebagai bentuk rasa hormat penulis, penulis persembahkan karya kecil ini Untuk:

1. Kedua Orang tua tersayang, Penyemangat terbaik dan panutanku Ayahanda Masykur, terimakasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, berkorban keringat, tenaga dan pikiran, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis memberikan motivasi dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Dan teruntuk belahan jiwaku Ibunda Mariatun, yang tidak pernah henti-hentinya memberikan do'a dan kasih sayang yang tulus, pemberi semangat dan selalu memberikan dukungan terbaiknya sampai penulis berhasil menyelesaikan studinya sampai sarjana.
2. Saudara kandungku, Suriyadi S.Pd.I, Gr, Hardi S.Pd, Marlia Sukma, S.Pd, Gr, kedua adik yang sangat Penulis sayangi Nurul Aisyah dan Ali Nasri, serta saudara Ipar ku Azriyani S.Pd, Gr, Nora Harzilah S.Pd, Abdul Razak S.H, terimakasih untuk doa dan dukungan yang luar biasa, ikut serta dalam penyelesaian skripsi ini. Dan karena kalian lah penulis lebih semangat dalam menempuh sarjana.

3. Alm. Abangku terkasih (H. Roli Setiawan S.H), skripsi ini penulis persembahkan untuk alm. abangku yang tidak sempat melihat dan mendampingi adik nya ini dalam menyelesaikan perkuliahan. Terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang sudah di berikan semasa hidupmu.
4. Sosok yang telah penulis anggap sebagai ibu (Eva Susanti S.Pd, Gr) yang telah memberikan kasih sayang, semangat dan dukungan yang tak kalah penting dari orang tua kandung. Terimakasih atas segala kebaikan dan bimbingannya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Adik sepupu yang sudah penulis anggap seperti adik kandung sendiri (Putri Salsabila), terimakasih atas segala keceriaan, dukungan, serta semangat yang telah diberikan hingga penulis bisa sampai di titik ini. Semoga kamu selalu Bahagia dan sukses dalam segala hal.
6. Seluruh keluarga besar terimakasih untuk dukungan dan motivasi yang telah diberikan hingga penulis bisa sampai di titik ini.
7. Saudara tak sedarah ku (E.Sylvi Widya Rachmy S.Pd). Terimakasih sudah menjadi bagian dari proses Penulis, terimakasih telah menjadi yang terdepan saat Penulis memerlukan bantuan ataupun sesuatu, terimakasih untuk semangat, dukungan tiada henti dan bantuan dalam segala hal selama menyelesaikan skripsi ini.
8. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri, Anisa Nurhasanah. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang di usahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi

manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terimakasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini, dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

## DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI.....	
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	iv
ABSTRAK .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
MOTTO.....	xvii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xviii
DAFTAR ISI .....	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Tujuan Dan Kegunaan.....	12
D. Kajian Terdahulu .....	13
E. Kerangka Teori.....	15
F. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis dan Sifat Penelitian .....	26
2. Sumber Data.....	26
3. Teknik Pengumpulan Data .....	27
4. Metode Analisis Data .....	28
G. Sistematika Pembahasan .....	29
BAB II GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KELAS I A TANJUNGPINANG .....	31
A. Letak dan Keadaan Geografis .....	31
B. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungpinang.....	32
C. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungpinang ...	32

D.	Visi Misi Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungpinang .....	36
E.	Identitas Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungpinang .....	37
F.	Data Pejabat dan Pegawai Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungpinang .	37
BAB III	KONSEP TEORITIS .....	39
A.	Pernikahan.....	39
1.	Pengertian Pernikahan .....	39
2.	Pernikahan Dini.....	44
B.	Faktor-faktor pernikahan di usia muda .....	45
1.	Faktor Sosial dan Budaya.....	45
2.	Faktor Ekonomi.....	46
3.	Faktor Pendidikan yang Rendah .....	46
4.	Faktor Kurangnya Pengetahuan tentang Kesehatan Reproduksi .....	47
5.	Faktor Pengaruh Media dan Pergaulan Bebas .....	47
6.	Faktor Pengaruh Orangtua dan Keluarga .....	48
C.	Dampak dari Pernikahan Dini.....	48
D.	Dampak Psikologis Bagi Manusia .....	49
BAB IV	PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL. ....	52
A.	Dampak Psikologis Perkawinan Dini Pada Keharmonisan Keluarga .....	52
B.	Pandangan Hukum Islam Terhadap Aspek Psikologis Dalam Keluarga...	73
BAB V	PENUTUP.....	79
A.	Kesimpulan .....	79
B.	Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	.....	82

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1 : Kasus Perkara Dispensasi Kawin dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungpinang Tahun 2022.....	9
Tabel 2 : Kasus Perkara Dispensasi Kawin dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungpinang Tahun 2023.....	10
Tabel 3 : Kasus Perkara Dispensasi Kawin dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungpinang Tahun 2024.....	11
Tabel 4 : Daftar Nama dan Pejabat PA Kelas I A Tanjungpinang.....	37
Tabel 5 : Daftar Nama Responden Pernikahan Dini yang Tidak Harmonis.....	52
Tabel 6 : Daftar Nama Responden Pernikahan Dini yang Harmonis.....	58

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 SK Pembimbing
- Lampiran 2 Kartu Bimbingan 1
- Lampiran 3 Kartu Bimbingan 2
- Lampiran 4 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 5 Surat Balasan Penelitian
- Lampiran 6 Rekomendasi Plagiat Prodi
- Lampiran 7 Lembar Cek Plagiasi
- Lampiran 8 Format Wawancara di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungpinang
- Lampiran 9 Format Wawancara dengan Pasangan Muda yang Bercerai
- Lampiran 10 Format Wawancara dengan Pasangan yang Harmonis
- Lampiran 11 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 12 Daftar Riwayat Hidup

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan berasal dari Bahasa Arab, yaitu (النكاح) pernikahan menurut istilah fiqh adalah perkataan nikah dan perkataan *zawaj*<sup>1</sup>. Adapun menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Hal ini kerap dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, pada prinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya berbeda dari kata nya saja.<sup>2</sup> Menurut Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa pernikahan dilakukan apabila laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita 16 tahun.<sup>3</sup> Maka pada tahun 2019 ada perubahan Undang-undang yang didasari Undang-undang perkawinan di atas menjadi Undang-undang perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, perubahan ini pada batasan usia, jika di Undang-undang Perkawinan Nomor 1 batas wanita menikah mencapai 16 tahun, pada perubahan ini laki-laki dan wanita batas capaian umur perkawinan adalah 19 tahun, jika kurang dari umur tersebut maka dimaksud dengan pernikahan anak.

Namun apabila ada suatu hal yang menyimpang dari undang-undang di atas, contoh halnya adalah pergaulan bebas seorang wanita yang menyebabkan hamil di luar pernikahan dan wanita serta laki-laki tersebut

---

<sup>1</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hlm.79

<sup>2</sup> Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm. 62.

<sup>3</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Ayat (1).

usianya belum mencapai 19 tahun sesuai dengan rujukan dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yaitu Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 masih dapat memberikan kemungkinan dari batas umur yang telah ditetapkan yaitu dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua/keluarga dari pihak laki-laki maupun perempuan, hal ini didasarkan dari pasal 7 ayat 2 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974.<sup>4</sup>

Perkawinan dini sangat berpengaruh terhadap kehidupan suami istri muda, permasalahan yang sangat sulit untuk dipecahkan. Perkawinan dini dengan usia yang masih sangat muda dan usia yang tidak jauh berbeda antar pasangan. Secara psikologis mereka masih memiliki tingkat emosional yang masih sangat tinggi disbanding dengan pasangan yang memiliki usia yang sudah sangat matang. Pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi diri sendiri maupun anak yang akan dilahirkan nanti, dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi keharmonisan di dalam keluarga karena emosi yang masih belum stabil dan cara berpikir yang belum matang.<sup>5</sup> Perkawinan dalam istilah islam adalah *mistaqan ghalidhan* (ikatan yang sangat kuat), hal ini menunjukkan bahwa Allah Swt memberikan penegasan pemahaman sebuah pernikahan adalah suatu ikatan ruhaniyyah, bathiniyyah dan dhohiriyyah yang sangat sakral anntar lawan jenis dalam

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>5</sup> Zulkifli Ahmad, "Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Di Desa Gunung Sindur-Bogor", *Inovatif: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan* Volume 2, Nomor1(17Juni2011) hlm. 23, <https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/21872>

membentuk rumah tangga.<sup>6</sup> Kedua pasangan dianjurkan untuk saling mengerti dan saling memahami dalam menjalankan kehidupan rumah tangga dan menjaga stabilitas keharmonisan dalam rumah tangga.<sup>7</sup>

Umur merupakan salah satu faktor yang dilihat dari suatu pernikahan. Khususnya bagi seorang wanita yang akan menanggung beban yang sangat besar dan menjadi peran utama di dalam rumah tangga dalam mengatur kebutuhan hidup. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga memberikan syarat perkawinan dalam pasal 6 bahwa seorang wanita itu bisa melangsungkan perkawinan jika sudah mencapai umur 21 tahun, jika belum mencapai umur 21, maka harus mendapatkan izin dari orang tua terlebih dahulu.<sup>8</sup> Dalam melangsungkan sebuah pernikahan ada beberapa hal yang harus dipersiapkan, salah satunya adalah kematangan umur calon pengantin Wanita sangat penting untuk digaris bawahi untuk mengetahui kesiapan mental dan psikologis yang lebih matang. Tujuan pernikahan dalam islam salah satunya adalah mampu melestarikan rantai silsilah keturunan. Sesuai dengan prinsip Al-Qur'an dan hadist Nabi. Sebagaimana yang tercantum dalam Q.S Al-Furqon ayat 74 yang berbunyi:

﴿٧٤﴾ إِمَامًا لِّلْمُتَّقِينَ ۖ وَأَجْعَلْنَا أَعْيُنَ قُرَّةٍ ۖ وَذُرِّيَّتِنَا أَرْوَاجِنَا ۖ مِمَّن لَّنَا حَبٌ رَّبَّنَا يُفُؤُلُونَ ۖ وَاللَّذِينَ

---

<sup>6</sup> Abdus Shamad, , *Hukum Islam: Penorma-an Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010)

<sup>7</sup> Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur* (Bandung: Mandar Maju, 2011).

<sup>8</sup> N Pratama, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Pernikahan Dini Karena Orang Tua (Studi Kasus Di Dusun Kenitu Pekon Serungkuk Kec. Belalau" *Skripsi*, 2017, 44, <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/2481>.

Artinya: *“Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertaqwa”*<sup>9</sup>

Ayat Al-Qur’an di atas mengandung makna memanjatkan permohonan doa untuk segera mendapatkan keturunan yang baik dari sang istri. Sebagai umat islam kita dianjurkan untuk silsilah keturunan kita dengan melakukan sebuah pernikahan. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Hatim dari Anas bin Malik, meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw mengharuskan umatnya untuk menikah dan melarang umatnya untuk membujang. Menikahlah dengan seorang Wanita yang memiliki sifat penyayang dan subur sesungguhnya aku (Muhamad) akan bangga dengan kalian di hadapan para nabi di hari kiamat kelak.<sup>10</sup>

Hukum Islam dapat mengkaji aspek psikologis perkawinan dini dengan mempertimbangkan beberapa hal, yang pertama hukum islam menekankan pentingnya keadilan dan kesejahteraan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam perkawinan, hukum islam dapat mempertimbangkan bagaimana keadilan dan kesejahteraan dapat dipenuhi bagi pasangan yang menikah dini. Yang kedua analisis Maqasid al-Syariah, dalam konteks perkawinan dini, hukum islam dapat menganalisis bagaimana perkawinan dini dapat mempengaruhi pencapaian maqasid al-syariah, seperti menjaga jiwa, akal, dan keluarga. Yang ketiga konsep

---

<sup>9</sup> Al-Furqon ( 25 ) : 74

<sup>10</sup> Nashin Nasrullah, “Dalil Umat Harus Perbanyak Keturunan Menurut Ibnu Qayyim,” 2019, <https://www.republika.co.id/berita/pzu5xa320/dalil-umat-harus-perbanyak-keturunan-menurut-ibnu-qayyim>.

masalah, dalam konteks perkawinan dini, hukum islam dapat mempertimbangkan bagaimana perkawinan dini dapat mempengaruhi mesalahatan pasangan dan keluarga. Dengan menggunakan teori hukum islam, peneliti dapat mengkaji aspek psikologis perkawinan dini secara komprehensif dan mengembangkan Solusi yang efektif untuk meningkatkan keharmonisan keluarga.

Dampak psikologis akibat perkawinan dini dapat mempengaruhi istri, suami, dan keluarga secara keseluruhan. Dari data yang peneliti peroleh perkawinan dini dapat menyebabkan konflik dalam rumah tangga karena perbedaan pendapat dan kurangnya kematangan dalam pola pikir, hal ini juga menjadi salah satu faktor perceraian dalam rumah tangga akibat perkawinan dini.<sup>11</sup> Perkawinan dini juga dapat menyebabkan kurangnya kestabilan emosi dalam keluarga karena pasangan belum siap untuk menikah.

Keharmonisan di dalam keluarga Ketika anggota keluarga dapat merasakan kebahagiaan, kedamaian, kasih sayang, serta komunikasi yang baik. Apabila ada suatu konflik yang terjadi di dalam rumah tangga, keluarga menyelesaikan konflik tersebut dengan cara yang baik.<sup>12</sup> Hal itu dilakukan untuk menjaga keharmonisan di dalam keluarga, dan tidak semua pasangan mampu menciptakan keharmonisan di dalam rumah tangga. Salah satu alasan nya adalah usia pasangan yang belum matang. Sebuah teori

---

<sup>11</sup> Nurhayati, "Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Kesehatan Mental Remaja di Pedesaan", *Jurnal Psikologi Remaja*, Vol. 5, No. 2 (2020):hlm. 134

<sup>12</sup> Sri Wahyuni, *Psikologi Remaja dan Permasalahannya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 112

menunjukkan menikah di usia muda cenderung membawa masalah yang tidak di inginkan dikarenakan psikologis yang belum matang. Hal ini menyebabkan pasangan yang menikah muda dengan usia yang belum matang dapat menyebabkan keruntuhan Dalam rumah tangga.

Salah satu faktor yang mmenyebabkan tidak harmonisnya sebuah keluarga adalah pernikahan dini. Pasangan yang menikah di usia yang masih sangat muda belum cukup matang dari segi perekonomian dan psikologisnya.<sup>13</sup> Mereka bahkan belum memiliki pekerjaan yang tetap untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga mengalami kesulitan ekonomi dan memicu konflik di dalam rumah tangga, yang dapat mempenharuhi psikologis mereka. Salah satu dampak psikologis dari pernikahan dini yaitu diantaranya adalah stress, depresi, kecemasan, bahkan bisa sampai perceraian.

Pasangan di bawah umur pada umumnya belum memahami arti dari ikatan suci pernikahan dan sering kali mereka memberikan alasan untuk menikah adalah karena cinta dan tekanan dari orang tua si perempuan, yang ingin menghindari anak mereka dari prasangka negatif dari orang sekitar.<sup>14</sup> Ketidakharmonisan dari dampak psikologis perkawinan dini terhadap keharmonisan keluarga dapat berupa, konflik dalam keluarga, kurangnya komunikasi yang efektif, kurangnya keterlibatan emosional, dan

---

<sup>13</sup> Fitriani, R., "Kesehatan Mental Remaja yang Menikah Dini: Studi Kasus di Kabupaten Lombok Barat", *Jurnal Kesehatan Jiwa*, Vol. 10, No. 1 (2021):hlm. 45

<sup>14</sup> UNFPA Indonesia, *Pernikahan Anak di Indonesia: Dampak dan Tanggapan*, (Jakarta: UNFPA, 2019), hlm. 22.

ketidakstabilan finansial.<sup>15</sup> Ketidakharmonisan dalam rumah tangga dapat mencapai tahap yang berbeda-beda, pada tahap awal konflik dan ketidakharmonisan mulai muncul, tetapi masih dapat diatasi dengan komunikasi dan kompromi, pada tahap menengah, konflik dan ketidakharmonisan semakin meningkat, dan pasangan mulai mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah, dan pada tahap lanjut, konflik dan ketidakharmonisan telah mencapai tahap yang parah, dan pasangan mungkin telah mempertimbangkan perceraian.<sup>16</sup>

Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungpinang. Mukhsin mengatakan, sejak Januari – September 2024 setidaknya terdapat 59 permohonan dispensasi pernikahan. Puluhan anak – anak tersebut mengajukan dispensasi menikah karena sudah hamil. “Usianya kebanyakan berkisar 16 atau 17 tahun,”. Menurut Panitera Muda Hukum tersebut, jumlah ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2023 lalu, Padahal, selama tahun 2023 lalu tercatat jumlah dispensasi nikah hanya berjumlah 52 pemohon. Pada di tahun 2024 sebanyak 59 pemohon yang mengajukan dispensasi.

Sebagai Langkah awal, peneliti telah melakukan wawancara terhadap responden yaitu salah satu Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungpinang, guna memperoleh informasi awal

---

<sup>15</sup> Lestari, D., “Pernikahan Dini dan Kesehatan Mental Remaja Putri”, *Jurnal Psikologi dan Pendidikan*, Vol. 3, No. 1 (2019):hlm. 57–68.

<sup>16</sup> Rahayu, T., “Analisis Psikologis Terhadap Remaja yang Menikah Dini di Wilayah Perdesaan”, *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 8, No. 2 (2020):hlm. 101

mengenai Dampak Psikologis Perkawinan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kondisi ini menurutnya terjadi karena pergaulan bebas anak-anak saat ini. Selain itu juga karena kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap pergaulan anak-anak.<sup>17</sup> Bahkan, tidak sedikit puluhan anak tersebut yang sudah menikah di usia dini malah langsung mengajukan cerai pada usia pernikahan yang masih sangat muda, usai merasakan kehidupan rumah tangga.

Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, peneliti mendapatkan beberapa sampel kasus di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungpinang Tahun 2024, Di salah satu kasus terdapat satu sample yang mana Pengugat mengajukan gugatan kepada Tergugat (suami) dikarenakan Pengugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh faktor ekonomi, dan perselisihan antar kedua belah pihak secara terus menerus yang menyebabkan keretakan di dalam rumah tangga.<sup>18</sup> Dari hasil observasi awal Pengugat dan Tergugat belum ada kesiapan menikah, belum ada kesiapan dalam fisik dan mentalnya, dan masih ingin melanjutkan Pendidikan tetapi terhalangi akibat pernikahan yang dilakukannya.

Dan sering terjadi pertengkaran dan konflik antara Pengugat dan Tergugat karena perbedaan pendapat yang membuat mereka putus asa dengan keadaan rumah tangga mereka. Zulkifli Ahmad (2011), menjelaskan

---

<sup>17</sup>Wahyuni, D. *Problematika Psikologis Pernikahan Dini: Tinjauan Psikologi Perkembangan*. Jurnal Psikologi Humanika, Vol. 8 No. 1, 2021, hlm. 32

<sup>18</sup>Maulana, R. A. *Dampak Psikologis Pernikahan Usia Dini pada Remaja Putri di Pedesaan*. Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental, Vol. 7 No. 2, 2020, hlm. 45

bahwa pernikahan dini memiliki dampak negatif, baik untuk ibu dan anak yang lahir di sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga karena emosi yang masih tidak teratur dan cara berpikir tentang pemikiran.<sup>19</sup> Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungpinang sebagai data awal, dari pengajuan dispensasi kawin dan perceraian akibat perkawinan dini di tiga tahun terakhir yaitu, sebagai berikut:

Tabel

Kasus Perkara Dispensasi Kawin dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungpinang Tahun 2022

Jenis Perkara	Bulan	Jumlah Perkara Masuk	Jumlah Keseluruhan
Dispensasi Kawin	Januari	8	57
	Februari	5	
	Maret	3	
	April	4	
	Mei	5	
	Juni	8	
	Juli	4	
	Agustus	7	
	September	2	
	Oktober	2	
	November	6	
	Desember	3	
Cerai Gugat akibat perkawinan dini	Januari	5	31
	Februari	-	
	Maret	4	
	April	3	
	Mei	1	
	Juni	-	
	Juli	-	
	Agustus	-	

<sup>19</sup> Ahmad Zulkifli, *Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini, Studi Kasus di Desa Gunung Sindur-Bogor*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2011).

	September	8	
	Oktober	2	
	November	3	
	Desember	5	

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungpinang Tahun 2022.

### Tabel

#### Kasus Perkara Dispensasi Kawin dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungpinang Tahun 2023

Jenis Perkara	Bulan	Jumlah Perkara Masuk	Jumlah Keseluruhan
Dispensasi Kawin	Januari	4	52
	Februari	2	
	Maret	1	
	April	2	
	Mei	8	
	Juni	7	
	Juli	6	
	Agustus	3	
	September	4	
	Oktober	6	
	November	7	
	Desember	2	
Cerai Gugat akibat perkawinan dini	Januari	2	45
	Februari	1	
	Maret	-	
	April	-	
	Mei	10	
	Juni	3	
	Juli	5	
	Agustus	7	
	September	9	
	Oktober	-	
	November	-	
	Desember	8	

Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungpinang Tahun 2023

Tabel  
Kasus Perkara Dispensasi Kawin dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama  
Kelas I A Tanjungpinang Tahun 2024

Jenis Perkara	Bulan	Jumlah Perkara Masuk	Jumlah Keseluruhan
Dispensasi Kawin	Januari	5	59
	Februari	3	
	Maret	7	
	April	-	
	Mei	10	
	Juni	5	
	Juli	4	
	Agustus	5	
	September	5	
	Oktober	7	
	November	5	
	Desember	3	
Cerai Gugat akibat perkawinan dini	Januari	1	30
	Februari	-	
	Maret	-	
	April	-	
	Mei	5	
	Juni	9	
	Juli	3	
	Agustus	1	
	September	4	
	Oktober	-	
	November	-	
	Desember	7	

*Sumber: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungpinang Tahun 2024*

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin melihat bagaimana Hukum Islam mengkaji tentang dampak psikologis perkawinan dini terhadap keharmonisan keluarga. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Kajian Hukum Islam Tentang Dampak Psikologis Perkawinan Dini Terhadap Keharmonisan Keluarga**

**(STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KELAS I A  
TANJUNGPINANG TAHUN 2024)”**

**B. Rumusan Masalah**

1. Apa dampak psikologis perkawinan dini terhadap keharmonisan keluarga di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungpinang pada tahun 2024?
2. Bagaimana hukum islam memandang aspek psikologis dalam keluarga di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungpinang pada tahun 2024?

**C. Tujuan Dan Kegunaan**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah peneliti paparkan diatas, maka peneliti akan memaparkan pula tujuan dan kegunaan dari penelitian ini, yaitu :

1. Tujuan
  - a. Untuk mengetahui bagaimana peran Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungpinang dalam menangani kasus dispensasi nikah, dan perceraian akibat perkawinan dini.
  - b. Untuk mengetahui bagaimana hukum islam memandang perkawinan dini mengenai batas usia perkawinan dan implikasinya.
  - c. Untuk mengetahui bagaimana dampak psikologis yang dialami oleh pasangan yang menikah di usia dini, termasuk tekanan mental, emosi, dan kesejahteraan keluarga mereka.

## 2. Kegunaan

- a. Akademis, memberikan sumbangan ilmiah dalam kajian hukum Islam terkait perkawinan dini dan dampaknya, khususnya dalam konteks Hukum Keluarga Islam.
- b. Praktis, memberikan wawasan bagi Masyarakat mengenai dampak psikologis dan kesejahteraan keluarga akibat perkawinan dini, sehingga menjadi pertimbangan sebelum mennikah di usia muda.
- c. Sosial, menyediakan rekomendasi bagi tokoh agama, orang tua, dan Lembaga sosial dalam melakukan edukasi dan advokasi mengenai dampak perkawinan dini agar dapat mengurangi angka pernikahan di bawah umur

### **D. Kajian Terdahulu**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah peneliti paparkan diatas, maka peneliti akan memaparkan pula tujuan dan kegunaan dari penelitian ini, yaitu :

Dalam pembahasan tema penelitian ini, peneliti memaparkan literatur atau kajian yang telah menyinggung tentang pokok penelitian ini, berikut beberapa kajian terdahulu yang dipaparkan oleh peneliti:

1. Skripsi Elsa Jupita Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2023, Dampak Pernikahan Dini Karena Tekanan Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.<sup>20</sup> Penelitian ini adalah

---

<sup>20</sup> Elsa Jupita, "Dampak Pernikahan Dini Karena Tekanan Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi pada Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung

penelitian yang menggunakan penelitian lapangan (field research) bersifat deskriptif. Penelitian ini membahas tentang pernikahan dini dan keharmonisan rumah tangga. Persamaan skripsi Elsa Jupita dengan penelitian saat ini adalah sama-sama untuk mengetahui dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga dan juga menggunakan penelitian lapangan sebagai metode penelitian. Sedangkan perbedaannya, terletak pada subjeknya yaitu skripsi Elsa Jupita menekankan tentang dampak-dampak yang disebabkan oleh objek yang diteliti, sedangkan penelitian saat ini menekankan kepada pengkajian hukum islamnya.

2. Skripsi Anindya Nur Tiaranissa Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo Tahun 2022, Analisis Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Sosiologi Hukum.<sup>21</sup> Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif studi kasus dilapangan. Penelitian ini membahas untuk mengetahui analisis sosiologi hukum tentang pemenuhan nafkah dalam pernikahan dini, persamaan skripsi Anindya Nur Tiaranissa dengan Penelitian saat ini adalah sama-sama meninjau permasalahan autentik yang terdapat dalam pernikahan dini sedangkan perbedaannya adalah terletak pada perspektif dari segi analisisnya yaitu perspektif sosiologi hukum dan Kajian Hukum islam.

---

Tengah),” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Program Studi Hukum Keluarga, 2023), hlm. 1-90

<sup>21</sup> Anindya Nur Tiaranissa, “ Analisis Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kabupaten Pacitan), “ Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (Fakultas Syariah, 2022), hlm. 1-114

3. Skripsi Fitra Puspita Sari Mahasiswa Universitas Negeri Semarang Tahun 2021, *Perkawinan Usia Muda: Faktor-faktor Pendorong dan Dampaknya terhadap Pola Asuh Keluarga*. Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif studi kasus yang membahas tentang faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda di desa Mandalagiri kecamatan Leuwisari kabupaten Tasikmalaya dan untuk mengetahui bentuk-bentuk pola asuh keluarga pasangan usia muda.<sup>22</sup> Persamaan skripsi Fitra Puspita Sari dengan Penelitian saat ini adalah sama-sama mengetahui dampak psikologis pernikahan dini sedangkan perbedaannya adalah skripsi tersebut meninjau dan menekankan secara khusus perkawinan usia muda yang dilihat dari segi pola asuh keluarga sedangkan penelitian saat ini meninjau pengkajian hukum islam tentang psikologis keluarga.

#### **E. Kerangka Teori**

Kerangka Teori adalah faktor pendukung terpenting didalam sebuah penelitian, dikarenakan kerangka teori berfungsi sebagai landasan atau acuan untuk memahami dan menginterpretasikan data yang diperoleh selama penelitian. Adapun beberapa kerangka teori yang dipaparkan peneliti adalah :

---

<sup>22</sup> Fitra Puspita Sari, "Perkawinan Usia Muda: Faktor-faktor Pendorong dan Dampaknya terhadap Pola Asuh Keluarga", Universitas Negeri Semarang (Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, 2021), hlm. 1-96.

## 1. Kajian Hukum Islam

Perspektif adalah suatu cara atau sudut pandang tentang suatu peristiwa. Hukum adalah seperangkat norma atau peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku manusia, baik norma atau peraturan merupakan kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam Masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tersebut dan ditegakkan oleh penguasa. Hukum islam merupakan hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama islam, konsep hukum islam dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh allah. Hukum tidak hanya mengatur hubungan antar manusia dengan tuhan, hubungan manusia dengan manusia lain dalam Masyarakat dan hubungan manusia dengan alam sekitar.<sup>23</sup>

Kajian Hukum islam merupakan suatu studi yang mendalam tentang prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan hukum islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Kajian hukum islam ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis hukum islam dalam konteks yang lebih luas, termasuk dalam konteks sosial, budaya, dan politik. Dalam kajian hukum islam, para ulama dan sarjana hukum islam menggunakan metode-metode seperti tafsir, takwil dan istinbat untuk memahami dan menginterpretasikan ketentuan-ketentuan hukum islam.

## 2. Pernikahan

Pengertian pernikahan menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) tentang Perkawinan: Perkawinan

---

<sup>23</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* ( Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 10

ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa.<sup>24</sup>

a. Syarat-syarat Nikah

Mengenai syarat-syarat nikah merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami isteri. Undang-undang Perkawinan hanya melihat persyaratan perkawinan itu hanya menyangkut persetujuan kedua calon dan batasan umur serta tidak adanya halangan perkawinan antara kedua calon mempelai tersebut. Namun menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan suatu perkawinan adalah sah,<sup>25</sup> Apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, serta tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari perumusan tersebut, berarti tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, jadi pencatatan bukan syarat yang menentukan sahnya perkawinan

b. Tujuan Pernikahan

Menurut Hilman Hadikusuma (1990: 23), tujuan pernikahan menurut hukum adat bagi masyarakat yang bersifat kekerabatan adalah

---

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>25</sup> Djoko Prakoso dan Ketut Murtika, Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm.20

“untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebabakan atau keibuan, untuk kebahagiaan rumah tangga, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian dan untuk mempertahankan kewarisan”. Karena sistem keturunan dan kekerabatan di Indonesia antara suku bangsa satu dengan bangsa yang lain berbeda termasuk lingkungan hidupnya serta agama yang dianut berbeda-beda maka tujuan pernikahan adat antara suku bangsa satu dengan bangsa yang lain berbeda-beda. Dan dapat disimpulkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawwadah dan rahmah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan seorang Wanita.

### 3. Pernikahan Dini

#### a. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan sebelum usia 18 tahun. Baik secara resmi maupun tidak. Menurut UU RI, pernikahan hanya sah jika pria berusia minimal 19 tahun dan Wanita minimal berusia 16 tahun, jika usia dibawah itu, maka disebut sebagai pernikahan dini. Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Tahun 1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.<sup>26</sup> Jadi

---

<sup>26</sup> Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

pernikahan dikatakan sebagai pernikahan dini jika salah satu pasangan pernikahan usianya masih dibawah 19 (sembilan belas) tahun

b. Hal-hal yang harus diperhatikan Sebelum Pernikahan Dini

- 1) Memiliki Kematangan Emosi, Kematangan emosi adalah kemampuan kemampuan remaja untuk menunjukkan emosinya dengan cara yang sesuai dengan situasi, memiliki tanggung jawab atas dirinya sendiri, dan memiliki rasa percaya diri yang kuat. Dengan kematangan emosi yang baik, seseorang dapat mempertahankan pernikahannya karena dapat menyelesaikan masalah yang ada dalam rumah tangga.<sup>27</sup>
- 2) Kemampuan dalam Memenuhi Tanggung Jawab, Pernikahan adalah sebuah komitmen yang membutuhkan tanggung jawab dari kedua belah pihak. Seorang suami harus bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istri dan keluarga, seperti sandang, pangan, dan papan. Seorang istri harus bertanggung jawab untuk melayani suami dan mengurus rumah tangga dengan baik, dan masih banyak lagi tanggung jawab yang harus diemban oleh pasangan suami istri. Untuk itu, sebelum menikah, pasangan harus siap dengan segala tanggung jawab yang akan dihadapi agar rumah tangga dapat berlangsung dengan harmonis.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Latifah, Umi. *Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Psikologis Remaja*. Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling, Vol. 5 No. 1, 2019, hlm.12

<sup>28</sup> Sari, M. N. *Analisis Psikologis terhadap Dampak Pernikahan Dini pada Remaja*. Jurnal Ilmiah Psikologi, Vol. 6 No. 3, 2020, hlm.59

- 3) Memiliki Bekal Ilmu, Pernikahan adalah sebuah tantangan yang membutuhkan pengetahuan untuk menghadapi berbagai hal dalam rumah tangga. Ada hak dan kewajiban dalam pernikahan yang mengharuskan kita untuk mempelajarinya. Untuk itu, orang yang berumah tangga perlu memiliki bekal ilmu untuk mencegah keretakan rumah tangga.
- 4) Kesiapan Menerima Anak, Pernikahan adalah sebuah ikatan yang tidak hanya menuntut kesiapan menikah, tetapi juga kesiapan membentuk keluarga, yang terdiri dari suami, istri, dan anak. Suami istri harus siap menerima anak sebagai anugerah dan tanggung jawab dalam hidupnya.<sup>29</sup>

#### c. Faktor-faktor Penyebab Pernikahan Dini

Ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya pernikahan usia dini yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat kita yaitu,

- 1) Faktor Eksternal atau yang mendorong dari luar yaitu:
  - a. Ekonomi, Pernikahan usia muda terjadi karena adanya keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.<sup>30</sup>
  - b. Pendidikan, Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan

---

<sup>29</sup> Ibid, hlm.60

<sup>30</sup> Hidayati, Siti. *Psikologi Remaja dan Masalah Pernikahan Dini*. Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol. 4 No. 1, 2019, hlm.66.

adanya kecenderungan menikahkan anaknya yang masih dibawah umur.

- c. Faktor Orang Tua, Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera menikahkan anaknya.<sup>31</sup>
- d. Media Massa, Gencarnya expose seks dimedia massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks

2) Faktor internal atau yang mendorong dari dalam yaitu:

- a. Faktor Adat atau kebiasaan local, Pernikahan usia dini terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan serta pola pikir mereka yang masih menggap bahwa menikahkan anaknya di usia dini biasa dan tidak terjadi masalah apapun.<sup>32</sup>
- b. Keluarga Cerai (Broken Home) Banyak anak-anak korban perceraian terpaksa menikah secara dini karena berbagai alasan, misalnya: tekanan ekonomi, untuk meringankan beban orang tua tunggal, membantu orang tua, mendapatkan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup.

---

<sup>31</sup> Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Perkawinan Anak Dan Dampaknya Bagi Pelakunya", hlm.17

<sup>32</sup> Nurselin dkk., "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Desa Pakuon Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur", hlm.139

#### d. Faktor penyebab Pernikahan Dini

##### 1) Faktor Kemauan Sendiri

Pernikahan dini karena adanya kemauan sendiri dari pasangan tersebut, hal ini disebabkan karena pengetahuan dari media sosial dan lingkungan mempengaruhi keinginan pernikahan muda.<sup>33</sup>

##### 2) Married by Accident (menikah karena kecelakaan)

Terjadinya kehamilan di luar nikah, karena anak-anak melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini, guna memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai suami istri serta menjadi ayah dan ibu, sehingga hal ini berdampak pada penuaan dini, karena mereka belum siap lahir batin. Disamping itu, dengan kehamilan anak diluar nikah membuat ketakutan orang tua, sehingga hal tersebut mendorong orang tua menikahkan anak pada usia muda.<sup>34</sup> Jadi hamil di luar nikah menjadi salah satu faktor anak menikah di usia muda, karena orang tua khawatir terhadap persepsi masyarakat dilingkungannya dan hal tersebut membuat orang tua menikahkan anaknya di usia dini, untuk menutupi aib keluarga.

---

<sup>33</sup> Ibid.,

<sup>34</sup> Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Perkawinan Anak Dan Dampaknya Bagi Pelakunya", hlm. 18

### 3) Faktor Pendidikan

Pendidikan remaja memiliki hubungan sebab akibat terhadap kejadian pernikahan dini. Remaja yang berpendidikan rendah mempengaruhi kejadian pernikahan usia dini, semakin rendah pendidikan remaja maka semakin beresiko untuk melakukan pernikahan usia dini karena kurangnya kegiatan atau aktifitas remaja sehari-hari sehingga remaja memilih melakukan pernikahan usia dini. Begitu juga sebaliknya semakin tinggi pendidikan remaja maka semakin lama untuk melakukan pernikahan, sehingga remaja terhindar dari pernikahan usia dini.<sup>35</sup> Jadi tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang remaja dapat mendorong seseorang untuk cepat-cepat menikah.

#### e. Dampak Psikologis

Bagi pelaku pernikahan di bawah umur secara psikis mereka belum siap, karena pada usia tersebut mereka pada dasarnya masih ingin bebas seperti teman-teman yang lain, pergi sekolah dan bekerja tanpa tanggung jawab terhadap suami ataupun anak. Mereka masih labil sehingga kadang merasa resah dan marah-marah tanpa alasan. Pernikahan usia muda rentan terhadap perselisihan atau percekocokan karena masing-masing ingin eksistensinya diakui pasangannya. Disamping itu masing-masing ingin diperhatikan dan dimanja, ketika harapan itu tidak terpenuhi maka

---

<sup>35</sup> Nurhalimah, R. *Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Mental Remaja Perempuan di Wilayah Rural*. Jurnal Kespro dan Psikologi Remaja, Vol. 3 No. 2, 2021, hlm. 25

mudah sekali terjadi kesalah pahaman. Pernikahan usia dini membutuhkan tanggung jawab dan kesabaran, sebab permasalahan kecil dalam keluarga bisa menimbulkan kesalah pahaman yang berlanjut dengan percekocokan dan berakhir meninggalkan pasangannya dan bisa terjadi perceraian.<sup>36</sup>

#### 4. Keharmonisan Keluarga

##### 1) Pengertian Keharmonisan Keluarga

Menurut Gunarsa, keharmonisan keluarga ialah bilamana seluruh anggota keluarga merasa bahagia yang ditandai oleh berkurangnya ketegangan, kekecewaan dan puas terhadap seluruh keadaan dan keberadaan dirinya (eksistensi dan aktualisasi diri)<sup>37</sup> Dapat disimpulkan bahwa keharmonisan rumah tangga merupakan hubungan di antara anggota keluarga yang saling mencintai dan menghargai, selain itu mereka dapat menciptakan suasana bahagia, tenang dan tentram di dalam kehidupan pernikahan.

##### 2) Faktor-faktor Keharmonisan Keluarga

Keluarga harmonis atau sejahtera merupakan tujuan penting. Oleh karena itu untuk menciptakan perlu diperhatikan faktor-faktor berikut:<sup>38</sup>

- a) Perhatian Yaitu menaruh hati pada seluruh anggota keluarga sebagai dasarutama hubungan yang baik antar anggota keluarga. Baik pada

---

<sup>36</sup> Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Perkawinan Anak Dan Dampaknya Bagi Pelakunya", hlm. 17

<sup>37</sup> Singgih D. Gunarsa, Psikologi Untuk Keluarga, Cetakan Ke-18 (Jakarta: Gunung Mulia, 2010), hlm. 34

<sup>38</sup> Meichiati, Membangun Keharmonisan Keluarga, hlm. 52

perkembangan keluarga dengan memperhatikan peristiwa dalam keluarga, dan mencari sebab akibat permasalahan, juga terdapat perubahan pada setiap anggotanya.

- b) Pengetahuan Perlunya menambah pengetahuan tanpa henti-hentinya untuk memperluas wawasan sangat dibutuhkan dalam menjalani kehidupan keluarga.<sup>39</sup> Sangat perlu untuk mengetahui anggota keluarganya, yaitu setiap perubahan dalam keluarga, dan perubahan dalam anggota keluarganya, agar kejadian yang kurang diinginkan kelak dapat diantisipasi.
- c) Keluarga yang penuh dengan kegiatan ibadah merupakan kewajiban manusia sebagai hasil ciptaan Tuhan. Oleh karena itu kegiatan ibadah baik dalam bentuk *hablum minallah* maupun *hablum minannas* merupakan ciri utama keluarga sakinah segala aspek perilaku kehidupannya merupakan ibadah. Kunci utama keharmonisan sebenarnya terletak pada kesepahaman hidup suami dan istri.<sup>40</sup> Keluarga yang harmonis juga diperintahkan di dalam islam karena memang sangat penting bagi perkembangan anak maupun kualitas hidup mereka dalam menalani kehidupan sehari-hari. Apabila kualitas keluarga mereka banyak masalah maka dipastikan kehidupan mereka berantakan.

---

<sup>39</sup> Wulandari, D. *Dinamika Psikologis Remaja dalam Pernikahan Dini*. Jurnal Psikologi & Kesehatan, Vol. 5 No. 2, 2022, hlm. 14

<sup>40</sup> Kurniawati, Y. *Pernikahan Usia Dini dan Dampak Psikososial pada Remaja di Daerah Marginal*. Jurnal Psikososial dan Pendidikan, Vol. 2 No. 1, 2020, hlm. 38

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yang berguna untuk memperoleh data-data pernikahan dini dengan cara mendata langsung ke lapangan yakni di Kantor Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungpinang, Kepulauan Riau.

#### **b. Sifat Penelitian**

Sifat deskripsi analisis dari penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yaitu, bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan terhadap suatu objek yang akan diteliti dengan melalui data atau sampel yang telah terkumpul tanpa adanya analisis atau kesimpulan yang berlaku secara umum.

Data yang dikumpulkan yaitu berupa kata-kata dan gambaran serta tidak menggunakan angka-angka dengan demikian laporan penelitian ini berisi suatu kutipan-kutipan data untuk dapat memberikan gambaran penyajian laporan tersebut, data yang didapat berasal dari pedoman wawancara, catatan, lapangan dan dokumentasi.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Susiadi AS, Metodologi Penelitian (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), hlm. 17

## 1. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi adalah suatu pengumpulan data dengan cara cermat dan sistematis. Metode observasi dilakukan dengan cara melihat, mengamati, meninjau dengan seksama suatu objek.<sup>42</sup> Observasi yang digunakan yaitu mengamati dampak psikologis pernikahan dini dalam keharmonisan keluarga di kantor pengadilan agama kelas 1 A Tanjungpinang.

### b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, hasil karya maupun elektronik. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis (diurai), dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu hasil kajian yang sistematis dan utuh.

### c. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh kedua belah pihak, yaitu peneliti sebagai pengaju dan pemberi pertanyaan dan responden sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu dengan tujuan untuk memperoleh informasi.<sup>43</sup>

Teknik wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi

---

<sup>42</sup> Soeratno Dan Lincoln Arsyad, *Metedologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis* (Yogyakarta: STIM YKPN, 2008), hlm. 11

<sup>43</sup> Basrowi Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hlm. 127

yang hanya dapat diperoleh dengan bertanya langsung kepada informan.

## **2. Sumber Data**

### **a. Sumber data primer**

Diperoleh secara langsung dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungpinang, khususnya kepada pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan perkara dispensasi nikah dan perceraian akibat perkawinan dini, seperti Panitera Muda Hukum, hakim, dan pasangan yang menikah di usia dini yang menjadi responden penelitian.

### **b. Sumber Data Sekunder**

Diperoleh dari dokumen dan literatur tertulis seperti laporan tahunan Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungpinang tahun 2022–2024, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, buku-buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema dampak psikologis perkawinan dini dan keharmonisan keluarga dalam perspektif hukum Islam.

Seluruh data tersebut kemudian dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menafsirkan kondisi nyata di lapangan berdasarkan kerangka teori yang telah ditetapkan.

### **3. Metode Analisis Data**

Setelah semua data diperoleh, selanjutnya menganalisis data dan untuk menganalisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu metode dalam prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang berwujud dengan sebuah uraian kata-kata atau kalimat baik dalam bentuk lisan dari orang yang diteliti. Dalam menganalisa data peneliti akan menggunakan cara berfikir Induktif. Cara berfikir deduktif ini dimulai dengan fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang konkrit kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>44</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Bab 1 skripsi akan membahas tentang pendahuluan, yang mana didalam pendahuluan tersebut terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori dan sistematika pembahasan. Pada Bab II, akan membahas terkait konsep teoritis, pada bagian ini akan dibahas tentang konsep teoritis penelitian yang merupakan objek formal dalam penelitian. Pada Bab III, akan dibahas secara detail tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Selanjutnya pada Bab IV, akan dibahas analisis dan pembahasan hasil penelitian yang berisi deksripsi dan pembahasan hasil dari penelitian.

---

<sup>44</sup> Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, hlm.128

Terakhir pada Bab V akan berisikan penutup yaitu mencakup Kesimpulan hasil penelitian dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Ghani, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* ( Jakarta: Gema Insani Press, 1994).
- Abdus Shamad, , *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010)
- Adhim , Mohammad Fauzil ,*Indahnya Pernikahan Dini* ,(Jakarta : Gema Insani Press, 2002).
- Ahmad Zulkifli, *Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini, Studi Kasus di Desa Gunung Sindur-Bogor*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. (Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2011).
- Aisyah, S. (2018). *Psikologi Remaja dan Pernikahan Usia Anak*. Jurnal Psikologi Perkembangan, 6(2).
- Al-Qur'an dan Terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019.
- Basrowi Dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008).
- D Lestari, "Pernikahan Dini dan Kesehatan Mental Remaja Putri", *Jurnal Psikologi dan Pendidikan*, Vol. 3, No. 1 (2019).
- D Wahyuni, *Problematika Psikologis Pernikahan Dini: Tinjauan Psikologi Perkembangan*. Jurnal Psikologi Humanika, Vol. 8 No. 1, 2021.
- D, Wulandari. *Dinamika Psikologis Remaja dalam Pernikahan Dini*. Jurnal Psikologi & Kesehatan, Vol. 5 No. 2, 2022.
- Fitriana, I. (2022). *Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Mental Remaja*. Jurnal Psikologi Islami, 10(1).
- Fitriani, R., "Kesehatan Mental Remaja yang Menikah Dini: Studi Kasus di Kabupaten Lombok Barat", *Jurnal Kesehatan Jiwa*, Vol. 10, No. 1 (2021).
- Ghanduri, Ahmad. *al-Ahwal al-Syakhsiyah fi Tasyri' al-Islami* , cet.IV,(Beirut : Makhtabah alFalah,2001).

Hadits, Disunting pada 20 Juli 2025, <https://carihadis.com/>

Hanafi Yusuf, *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur* (Bandung: Mandar Maju, 2011).

Hidayati, Siti. *Psikologi Remaja dan Masalah Pernikahan Dini*. Jurnal Bimbingan Konseling Islam, Vol. 4 No. 1, 2019.

Jupita Elsa, “Dampak Pernikahan Dini Karena Tekanan Sosial Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi pada Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah),” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (Program Studi Hukum Keluarga, 2023).

Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, disunting pada 20 Juli 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Komnas Perempuan. (2019). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*.

Komnas Perempuan. (2020). *Catatan Tahunan (CATAHU): Perkawinan Anak di Tengah Pandemi*.

Komnas Perempuan. (2020). *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*. Jakarta

Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 19, Tentang Perceraian Dan Upaya Perdamaian Dalam Keluarga.

Kurniawati, Y. *Pernikahan Usia Dini dan Dampak Psikososial pada Remaja di Daerah Marginal*. Jurnal Psikososial dan Pendidikan, Vol. 2 No. 1, 2020.

Latifah, Umi. *Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Psikologis Remaja*. Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling, Vol. 5 No. 1, 2019.

Lihat Muhammad bin Ismail Al-Kahlaniy , Subul al-Salam , (Bandung : Dahlan , t.t.) jilid 3,hlm.109.Lihat pula Al-Syarif Ali bin Muhammad Al-Jurjaniy , Kitab Al-Ta`rifat ,(Beirut : Dar al-Kutub al-Ilamiy ,1998),cet ke-3.

Meichiati, *Membangun Keharmonisan Keluarga*.

Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Perkawinan Anak Dan Dampaknya Bagi Pelakunya”.

Muhammad bin `Ahmad bin „Umar al-Syâthirî, *Syarh al-Yaqut al-Nafis* (Jeddah: Dar alMinhaj, 2007).

N Pratama, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dampak Pernikahan Dini Karena Orang Tua (Studi Kasus Di Dusun Kenitu Pekon Serungkuk Kec. Belalau” *Skripsi*, 2017, 44, <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/2481>.

Nasrullah Nashin, “Dalil Umat Harus Perbanyak Keturunan Menurut Ibnu Qayyim,” 2019, <https://www.republika.co.id/berita/pzu5xa320/dalil-umat-harus-perbanyak-keturunan-menurut-ibnu-qayyim>.

Ningsih, R. (2021). *Penyesalan Pasangan yang Menikah Dini*. *Jurnal Psikologi Konseling*, 12(1).

Nurhalimah, R. *Dampak Pernikahan Dini terhadap Kesehatan Mental Remaja Perempuan di Wilayah Rural*. *Jurnal Kespro dan Psikologi Remaja*, Vol. 3 No. 2, 2021.

Nurhayati, “Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Kesehatan Mental Remaja di Pedesaan”, *Jurnal Psikologi Remaja*, Vol. 5, No. 2 (2020).

Nurmila, N. (2017). *Pernikahan Dini dan Agama di Indonesia: Antara Tradisi dan Hak Anak*. *Jurnal Perempuan*, 94(4).

Nurselin dkk., “Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Desa Pakuon Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur”.

Prakoso Djoko dan Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 1987).

Profil Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungpinang

Puslitbang Kesejahteraan Sosial. (2020). *Studi Dampak Psikologis Pernikahan Usia Anak di Indonesia*. Kementerian Sosial RI.

- R.A Maulana, *Dampak Psikologis Pernikahan Usia Dini pada Remaja Putri di Pedesaan*. Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental, Vol. 7 No. 2, 2020.
- Sari, Fitra Puspita, “Perkawinan Usia Muda: Faktor-faktor Pendorong dan Dampaknya terhadap Pola Asuh Keluarga”, Universitas Negeri Semarang (Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, 2021).
- Sari, M. N. *Analisis Psikologis terhadap Dampak Pernikahan Dini pada Remaja*. Jurnal Ilmiah Psikologi, Vol. 6 No. 3, 2020.
- Setyawan, F. E. (2020). *Media Sosial dan Perilaku Remaja: Telaah Sosiologis*. Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 7(2).
- Singgih D. Gunarsa, Psikologi Untuk Keluarga, Cetakan Ke-18 (Jakarta: Gunung Mulia, 2010).
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Soeratno Dan Lincoln Arsyad, Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis (Yogyakarta: STIM YKPN, 2008).
- Sri Wahyuni, *Psikologi Remaja dan Permasalahannya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2018).
- Sudarsono, *Hukum Keluarga Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm. 62.
- Sumiarni , Endang & M.Hum. Kajian Hukum Perkawinan Yang Berkeadilan Jender . (Yogyakarta : Wonderful Publishing Company , 2004)
- Susiadi AS, Metodologi Penelitian (Lampung: LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014).
- T Rahayu, “Analisis Psikologis Terhadap Remaja yang Menikah Dini di Wilayah Perdesaan”, *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 8, No. 2 (2020).
- Tiarannisa Anindya Nur, “ Analisis Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus Di Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kabupaten Pacitan), “ Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (Fakultas Syariah, 2022).

Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

UNFPA Indonesia, *Pernikahan Anak di Indonesia: Dampak dan Tanggapan*, (Jakarta: UNFPA, 2019).

UNICEF Indonesia. (2020). *Child Marriage in Indonesia: Progress on Pause*. Jakarta: UNICEF

Wawancara Dengan Ainun, Di Kampung Bugis, Pada Tanggal 06 September 2025.

Wawancara Dengan Syafika, Di Kampung Bugis, Pada Tanggal 06 September 2025.

Wawancara Dengan Hakim Drs. H. Husnul Yakin, S.H., M.H, Di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjungpinang, Pada Tanggal 15 Agustus 2025.

Wawancara Dengan Rahel Regita, Di Kampung Bugis, Pada Tanggal 17 Agustus 2025.

Wawancara Dengan Rosiana, Di Kampung Bugis, Pada Tanggal 17 Agustus 2025.

Wawancara Dengan Zahra, Di Kampung Bugis, Pada Tanggal 06 September 2025.

WHO. (2021). *Child Marriage: A Public Health and Human Rights Violation*. Geneva: World Health Organization

Zukifli Ahmad, "Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini Studi Kasus Di Desa Gunung Sindur-Bogor", *Inovatif: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan* Volume 2, Nomor 1 (17 Juni 2011), <https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/21872>